



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 2190 K/PID.SUS/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DANA SUTISNA bin MUMU;**  
Tempat Lahir : Garut;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/02 April 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Waruga I RT 03/RW 06 Desa Binakarya,  
Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 03 Februari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;
8. Hakim Mahkamah Agung selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : 3275/2015/S.994.Tah.Sus/PP/2015/MA., tanggal 02 September 2015;
9. Ketua Mahkamah Agung sebagai perpanjangan penahanan oleh Hakim Mahkamah Agung selama 60 (enam puluh) hari terhitung

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor : 2190 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 08 November 2015, berdasarkan Surat Penetapan perpanjangan Penahanan Nomor : 3276/2015/S.994.Tah.Sus/PP/2015/MA., tanggal 02 September 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Garut karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa Dana Sutisna bin Mumu pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2014, bertempat di Kampung Waruga I RT 03/RW 06, Desa Binakarya, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut tepatnya di rumah tempat di mana Terdakwa dan sdri. Susi Hikmah binti Anang (selanjutnya disebut korban) tinggal atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dalam hal perbuatan mengakibatkan matinya korban". Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah sah/resmi menikah atau melangsungkan perkawinan dengan korban pada tanggal 20 Desember 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1043/05/XII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh H. I. SOMANTRI selaku Pegawai Pencatat Nikah. Dari perkawinannya tersebut Terdakwa dan korban dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama saksi WARHAM (umur 13 tahun), saksi Mukti (umur 6 tahun) dan Sdr. FALAH (umur 2 tahun), sehingga dengan demikian baik korban maupun ketiga anaknya tersebut berada dalam lingkup rumah tangganya Terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bercekcok mulut dengan korban dikarenakan Terdakwa menginginkan sepeda motor dan meminta korban untuk menggadaikan tanah/sawah warisannya sebagai biaya pembelian sepeda motor tersebut. Namun pada saat itu korban menolak sehingga Terdakwa marah dan berujung pada perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban dengan cara Terdakwa mendorong korban yang sedang duduk di lantai hingga korban jatuh terlentang. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebotol minyak tanah yang berada di dapur kemudian menyiramkan minyak tanah tersebut kepada korban yang masih terlentang di lantai, lalu Terdakwa

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor : 2190 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam korban dengan berkata "Mending ngaduruk imah atawa ngaduruk maneh...?!" (mau rumah yang dibakar atau kamu yang dibakar), pada saat itu korban menangis kemudian memeluk kakinya Terdakwa dan berkata "Duruk weh abdi daripada ngaduruk imah mah..." (Bakar saja saya daripada kamu membakar rumah), kemudian Terdakwa menempelkan korek gas yang sedang menyala ke arah dada/baju yang dikenakan oleh korban. Ketika api yang membakar baju korban masih kecil, lalu korban mencoba memadamkan api di tubuhnya tersebut dengan cara menepuk-nepuknya menggunakan kedua tangan korban. Namun ketika itu Terdakwa dengan membawa sebatang kayu berkata kepada korban "Tong dipareuman, mun heunteu dibabuk ku urang...!" (Jangan dimatikan, kalau tidak kupukul kamu) sehingga api terus menyala sekitar 5 (lima) menit dan api terus membesar. Melihat api terus membesar Terdakwa sempat kaget kemudian berlari ke belakang rumah untuk mengambil 1 (satu) ember air dan memadamkan api yang menyala di tubuh korban dengan cara menyiramkan air tersebut ke tubuh korban hingga api tersebut padam;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban mengalami luka bakar yang cukup parah sesuai dengan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU dr. Slamet Nomor : 445.5/140/RSU/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Hadiyana Suryadi, Sp.B dan dr. Rizal Budiono masing-masing selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F. pada pokoknya diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada daerah muka, leher, lengan sebelah kanan bagian dalam, lengan sebelah kiri bagian dalam, dada, perut, paha sebelah kiri, lutut sebelah kanan, lengan sebelah kanan bagian luar, lengan sebelah kiri bagian luar, punggung, pinggang, paha sebelah kanan bagian belakang dan betis sebelah kanan tampak jaringan ari mengelupas dan ditemukan adanya penggelembungan di bawah kulit ari yang berisi dengan cairan bening (blister) dengan dasar luka dan tepi luka berwarna pucat dan sebagian berwarna kemerahan;

- Kesimpulan :

Pada pasien perempuan berumur kurang lebih tiga puluh sembilan tahun ini ditemukan luka bakar derajat satu sampai dua pada daerah muka, leher, lengan sebelah kanan bagian dalam, lengan sebelah kiri bagian dalam, dada, perut, paha sebelah kiri, lutut sebelah kanan, lengan sebelah kanan bagian luar, lengan sebelah kiri bagian luar, punggung, pinggang, paha sebelah kanan bagian belakang dan betis sebelah kanan akibat kontak/terpapar

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor : 2190 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang panas. Derajat luka secara pasti tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin – Bandung, tetapi adanya luka tersebut minimal telah mendatangkan bahaya maut;

Bahwa kemudian korban dirujuk ke RSUD Hasan Sadikin – Bandung dan meninggal pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 jam 01.00 WIB yang kemudian dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/572/XII-Des tanggal 17 Desember 2014 yang ditandatangani oleh ENDANG HERYANTO selaku Kepala Desa Binakarya, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut pada pokoknya diterangkan bahwa : “Pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 jam 01.00 WIB bertempat di Rumah Sakit Hasan Sadikin – Bandung, sdri. Susi Hikmah, umur 39 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Waruga Tengah RT 02/RW 06, Desa Binakarya, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut telah meninggal dunia disebabkan terbakar”;

Perbuatan ia Terdakwa Dana Sutisna bin Mumu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

**A T A U :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa Dana Sutisna bin Mumu pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2014, bertempat di Kampung Waruga I RT 03/RW 06, Desa Binakarya, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut tepatnya di rumah tempat di mana Terdakwa dan sdri. Susi Hikmah binti Anang (selanjutnya disebut korban) tinggal atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dalam hal perbuatan mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat”. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah sah/resmi menikah atau melangsungkan perkawinan dengan korban pada tanggal 20 Desember 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1043/05/XII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh H. I. SOMANTRI selaku Pegawai Pencatat Nikah. Dari perkawinannya tersebut Terdakwa dan korban dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama saksi WARHAM (umur 13 tahun), saksi Mukti (umur 6 tahun)

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor : 2190 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. FALAH (umur 2 tahun), sehingga dengan demikian baik korban maupun ketiga anaknya tersebut berada dalam lingkup rumah tangganya Terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bercek-cok mulut dengan korban dikarenakan Terdakwa menginginkan sepeda motor dan meminta korban untuk menggadaikan tanah/sawah warisannya sebagai biaya pembelian sepeda motor tersebut. Namun pada saat itu korban menolak sehingga Terdakwa marah dan berujung pada perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban dengan cara Terdakwa mendorong korban yang sedang duduk di lantai hingga korban jatuh terlentang. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebotol minyak tanah yang berada di dapur kemudian menyiramkan minyak tanah tersebut kepada korban yang masih terlentang di lantai, lalu Terdakwa mengancam korban dengan berkata "Mending ngaduruk imah atawa ngaduruk maneh...?!" (mau rumah yang dibakar atau kamu yang dibakar), pada saat itu korban menangis kemudian memeluk kakinya Terdakwa dan berkata "Duruk weh abdi daripada ngaduruk imah mah..." (Bakar saja saya daripada kamu membakar rumah), kemudian Terdakwa menempelkan korek gas yang sedang menyala ke arah dada/baju yang dikenakan oleh korban. Ketika api yang membakar baju korban masih kecil, lalu korban mencoba memadamkan api di tubuhnya tersebut dengan cara menepuk-nepuknya menggunakan kedua tangan korban. Namun ketika itu Terdakwa dengan membawa sebatang kayu berkata kepada korban "Tong dipareuman, mun heunteu dibabuk ku urang...!" (Jangan dimatikan, kalau tidak kupukul kamu) sehingga api terus menyala sekitar 5 (lima) menit dan api terus membesar. Melihat api terus membesar Terdakwa sempat kaget kemudian berlari ke belakang rumah untuk mengambil 1 (satu) ember air dan memadamkan api yang menyala di tubuh korban dengan cara menyiramkan air tersebut ke tubuh korban hingga api tersebut padam;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban mengalami luka bakar yang cukup parah sesuai dengan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU dr. Slamet Nomor : 445.5/140/RSU/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Hadiyana Suryadi, Sp.B dan dr. Rizal Budiono masing-masing selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F. pada pokoknya diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada daerah muka, leher, lengan sebelah kanan bagian dalam, lengan sebelah kiri bagian dalam, dada, perut, paha sebelah kiri, lutut sebelah kanan, lengan sebelah kanan bagian luar, lengan sebelah kiri bagian luar,

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor : 2190 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung, pinggang, paha sebelah kanan bagian belakang dan betis sebelah kanan tampak jaringan ari mengelupas dan ditemukan adanya pengelembungan di bawah kulit ari yang berisi dengan cairan bening (blister) dengan dasar luka dan tepi luka berwarna pucat dan sebagian berwarna kemerahan;

- Kesimpulan :

Pada pasien perempuan berumur kurang lebih tiga puluh sembilan tahun ini ditemukan luka bakar derajat satu sampai dua pada daerah muka, leher, lengan sebelah kanan bagian dalam, lengan sebelah kiri bagian dalam, dada, perut, paha sebelah kiri, lutut sebelah kanan, lengan sebelah kanan bagian luar, lengan sebelah kiri bagian luar, punggung, pinggang, paha sebelah kanan bagian belakang dan betis sebelah kanan akibat kontak/terpapar sesuatu yang panas. Derajat luka secara pasti tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin – Bandung, tetapi adanya luka tersebut minimal telah mendatangkan bahaya maut;

Perbuatan ia Terdakwa Dana Sutisna bin Mumu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut tanggal 25 Maret 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dana Sutisna bin Mumu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban” diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dana Sutisna bin Mumu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Dana Sutisna bin Mumu sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap pada Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor : 2190 K/PID.SUS/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan barang bukti berupa :

- (a) 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah asli yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banyuresmi dengan Nomor : 1043/05/XII/2001 tanggal 20 Desember 2001 atas nama Dana Sutisna dan Susi Hikmah;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dana Sutisna bin Mumu;

- (b) 1 (satu) buah kain kebat bermotif batik berwarna hitam dan coklat yang telah robek akibat terbakar;

- (c) 1 (satu) buah pakaian wanita warna hitam yang telah robek akibat terbakar;

- (d) 1 (satu) buah pakaian dalam wanita (BH) warna coklat yang telah robek terbakar;

- (e) 1 (satu) buah pakaian/kaos oblong berwarna hijau dan coklat (loreng TNI);

- (f) 1 (satu) buah botol bekas (air mineral);

- (g) 1 (satu) buah korek gas berwarna merah; dan

- (h) 1 (satu) buah kayu/penyangga cangkul dengan panjang  $\pm 1,10\text{m}$ ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

## 5. ----- M

enetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 48/Pid.Sus/2015/PN.Grt., tanggal 08 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dana Sutisna bin Mumu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban";
2. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1(satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor : 2190 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah asli yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banyuresmi dengan Nomor : 1043/05/XII/2001 tanggal 20 Desember 2001 atas nama Dana Sutisna dan Susi Hikmah;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dana Sutisna bin Mumu;

- 1 (satu) buah kain kebat bermotif batik berwarna hitam dan coklat yang telah robek akibat terbakar;
- 1 (satu) buah pakaian wanita warna hitam yang telah robek akibat terbakar;
- 1 (satu) buah pakaian dalam wanita (BH) warna coklat yang telah robek terbakar;
- 1 (satu) buah pakaian/kaos oblong berwarna hijau dan coklat (loreng TNI);
- 1 (satu) buah botol bekas (air mineral);
- 1 (satu) buah korek gas berwarna merah; dan
- 1 (satu) buah kayu/penyangga cangkul dengan panjang  $\pm 1,10$  m;

Dirampas untuk dimusnahkan

7. ----- M

membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 127/Pid.Sus.KDRT/2015/PT.BDG., tanggal 25 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding :
  1. Terdakwa Dana Sutisna bin Mumu; dan
  2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 08 April 2015 Nomor : 48/Pid.Sus/2015/PN.Grt yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa : Dana Sutisna bin Mumu tersebut di atas secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI YANG MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN";
  2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 15 (lima belas) tahun;
  3. Menetapkan bahwa pada waktu menjalankan putusan ini lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor : 2190 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut di atas;

4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan Rutan;

5. Menetapkan dan memerintahkan barang bukti berupa.

- 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah asli yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banyuwangi dengan Nomor : 1043/05/XII/2001 tanggal 20 Desember 2001 atas nama Dana Sutisna dan Susi Hikmah;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dana Sutisna bin Mumu;

- 1 (satu) buah kain kebat bermotif batik berwarna hitam dan coklat yang telah robek akibat terbakar;

- 1 (satu) buah pakaian wanita warna hitam yang telah robek akibat terbakar;

- 1 (satu) buah pakaian dalam wanita (BH) warna coklat yang telah robek terbakar;

- 1 (satu) buah pakaian/kaos oblong berwarna hijau dan coklat (loreng TNI);

- 1 (satu) buah botol bekas (air mineral);

- 1 (satu) buah korek gas berwarna merah; dan

- 1 (satu) buah kayu/penyangga cangkul dengan panjang  $\pm 1,10$  m;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yaitu dalam tingkat pertama sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta.Pen.Pid/2015/PN.Grt,- Jo. Nomor : 48/Pid.Sus/2015/PN.Grt,- yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juli 2015, Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 31 Juli 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2014, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 03 Agustus 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juli 2015 serta memori

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor : 2190 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 03 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 127/Pid.Sus/2015/PT-BDG tanggal 25 Juni 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 48/Pid.Sus/2015/PN-GRT, tertanggal 08 April 2015, tersebut terdapat kekeliruan atau kelalaian, dimana pertimbangan tersebut bertentangan dengan Yuridprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 492 K/Sip/1970, dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, dimana berdasarkan ketentuan tersebut Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 127/Pid.Sus/2015/PT-BDG tanggal 25 Juni 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 48/Pid.Sus/2015/PN-GRT tertanggal 08 April 2015 tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci atau putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), karena :

- Setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang termuat di dalam putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 48/Pid.B/2015/PN-GRT, tanggal 08 April 2015 atas nama Terdakwa, Pemohon Kasasi menyatakan sangat keberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam Persidangan secara menyeluruh dan lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan para saksi satu dengan yang lainnya, serta tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya;
- Bahwa pemohon kasasi tidak dapat menerima putusan tersebut dengan alasan adalah sebagai berikut :
  - a. Karena Terdakwa tidak pernah ada niatan untuk menghilangkan nyawa korban, yang mana korban tersebut adalah isteri Terdakwa sendiri serta ibu dari anak-anak kami. Kemudian jika Terdakwa terlalu lama menjalani hukuman, maka anak-anak kami juga akan terkena dampaknya;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor : 2190 K/PID.SUS/2015



- b. Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa bersama-sama dengan pihak aparat setempat (Pak RT) telah berulang kali mengunjungi keluarga korban, untuk memohon maaf dan saling memaafkan atas terjadinya musibah tersebut, serta pihak Terdakwa telah memberikan bantuan materiil untuk biaya kematian walaupun biaya tersebut tidak besar, sebagaimana keterangan saksi *a de charge* di dalam persidangan;
  - c. Dari uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan *Judex Facti* atas hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu hukuman selama 15 (lima belas) tahun, dengan hukuman tersebut menggambarkan putusan yang tidak arif dan tidak bijaksana;
  - d. Dengan hukuman 15 (lima belas) tahun tersebut maka Terdakwa menolaknya, karena Terdakwa tersebut mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kecil yang perlu mendapat bimbingan dari Bapaknya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa di persidangan berlaku jujur, sopan, berterus terang atas segala perbuatannya, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan menyesali segala perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;
2. Bahwa menurut hemat kami tidak semua si pelanggar hukum harus dihukum berat, akan tetapi dalam hal penerapannya tidaklah *hantam kromo*, haruslah dikaji dan dipertimbangkan dari segala segi, dan harus diteliti secara kasuistis dan tidak bisa berfikir secara matematis, setiap tindak pidana harus dihukum berat, sebab dari nilai dan bobot dari suatu kasus perkara pidana tidak akan sama, haruslah dipertimbangkan faktor penyebab secara causalitas terjadinya suatu tindak pidana, dan sejauh mana dampak negatif dan positifnya dalam hal pembedaannya;
3. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan *Judex Facti* selain dan selebihnya;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri menjadi : Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang mengakibatkan matinya korban, dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sebagaimana mestinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu :

- Bahwa karena isteri Terdakwa (korban Susi Hikmah) menolak keinginan Terdakwa membeli sepeda motor dengan cara menjual tanah warisan korban, terjadilah pertengkaran Terdakwa dengan korban di hadapan 3 (tiga) orang anak-anak mereka, pada saat itu Terdakwa terbukti mengancam akan membakar tubuh korban atau membakar rumah bersama anak-anaknya. Terdakwa dengan marah lalu mendorong korban yang sedang duduk sehingga korban terjatuh di lantai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa terbukti mengambil sebotol minyak tanah di dapur, lalu menyiramkannya ke tubuh korban sambil mengancam : “Mau rumah yang dibakar atau kamu yang dibakar”, korban sambil menangis dan memeluk kaki Terdakwa menjawab : “Bakar saja saya dari pada kamu membakar rumah”. Ternyata Terdakwa terbukti segera menyulut baju korban menggunakan korek api gas yang telah menyala, menyebabkan tubuh korban menderita luka bakar yang parah, sehingga korban meninggal dunia setelah dirawat selama 7 hari di RSUD Dokter Slamet Garut, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445.5/140/RSU/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Fahmi Arief Hakim, Sp.F., dokter pada RSUD Dokter Slamet Garut;

c. Bahwa sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu telah cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

d. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor : 2190 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : DANA SUTISNA bin MUMU tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 05 November 2015 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 195904301985121001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor : 2190 K/PID.SUS/2015